

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Generasi muda adalah harapan bangsa, terutama anak-anak sehingga mereka pantas mendapatkan perlakuan yang baik. Kualitas generasi penerus bangsa yang merupakan hasil dari didikan dan perlakuan kepada mereka. Sesuai amanat Undang-undang 1945 tentang perlindungan HAM telah menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹

Kekerasan pada anak adalah masalah yang tak kunjung usai dan masih sering terjadi bahkan di institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat anak-anak belajar dan berkembang, namun kini menjadi salah satu tempat yang tidak aman. Perlindungan terhadap anak adalah suatu keharusan untuk memastikan masa depan bangsa yang cerah. Anak-anak adalah harapan bangsa dan kegagalan dalam melindungi mereka dapat menghambat kemajuan bangsa serta menciptakan generasi yang tidak sehat secara fisik dan mental.²

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk peraturan yang menjamin hak anak dan perlindungan terhadap anak. Menurut Pasal 1 ayat 1, anak disebut sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, begitu juga anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, dalam pasal 1

¹ Silahuddin, "Urgensi membangun karakter anak sejak usia dini." *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 3, No. 2, 2017, hal: 17.

² Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4, No. 2, 2024, hal: 765.

ayat (2) Undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala bentuk upaya menjamin hak-hak anak seperti hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga berfokus melindungi dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.³

Pendidikan sangat penting dalam pembentukan karakter anak sebagai calon penerus bangsa terutama dalam masa pertumbuhan mereka. Upaya optimalisasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan anak yang bermutu di lingkungan sekolah. Sasaran utamanya adalah membangun lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, jauh dari segala macam tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta perilaku negatif lainnya yang dapat mengancam kondisi fisik, psikis dan etika anak.⁴

Perlindungan terhadap guru di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan profesionalisme, kesejahteraan dan keamanan mereka dalam menjalankan tugas mengajar. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang -undangan. Salah satunya adalah yang menjamin perlindungan terhadap hak- hak guru baik dalam hal profesionalitas, kesejahteraan, maupun keselamatan kerja. Undang -undang ini menegaskan tugasnya terutama dari tindakan kekerasan dan ancaman atau intimidasi yang dapat mengganggu proses

³ Elshadai Saerang dan Fonnyke Pongkorung, "Pemidanaan Perbuatan Kekerasan Terhadap Anak Menurut Pasal 80 Ayat (1) Jo 76c Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Crimen*, Vol. 12, Vol. 4, 2024, Hal: 2.

⁴ Inanna, "Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral." *Jekpend: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal: 28.

pembelajaran.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pada pasal 39 mengamanatkan bahwa perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas merupakan tanggung jawab kolektif pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan satuan pendidikan.⁶ Sementara dalam Pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa perlindungan tersebut mencakup hukum, profesi serta keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan ini secara tegas membedakan antara perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja.⁷

Perbedaan pendapat mengenai penerapan hukuman kerap kali muncul antara orang tua dan pihak sekolah. Orang tua dengan berlandaskan Undang-undang Perlindungan Anak menilai bahwa hukuman fisik seperti cubitan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi anak. Sementara itu, sebagian tenaga pendidik beranggapan bahwa sanksi semacam itu masih relevan sebagai bagian dari proses pembelajaran.⁸

Guru tidak dapat dipidana atau dikenakan sanksi hukum hanya karena melaksanakan tugas profesionalnya dalam Pendidikan, asalkan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban sebagai pendidik. Guru tetap dapat dipidana jika terbukti melakukan tindakan criminal meskipun dalam kapasitasnya sebagai pendidik. Guru bisa

⁵ Hidayat dan Hilalludin. "Hak Kewajiban Dan Tanggung Jawab Guru Dalam Pendidikan Indonesia." *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, Vol. 2, No. 3, 2024, hal: 180.

⁶ Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁷ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁸ Jumriani Nawawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Isla*, Vol. 4, No. 2, 2019, hal: 163.

mendapatkan perlindungan hukum apabila tindakan yang dilakukan dianggap sebagai bagian dari kewajiban mendidik dan mendisiplinkan siswa dengan catatan bahwa tindakannya tidak melanggar hak- hak dasar siswa dan undang- undang yang berlaku.⁹

Kasus yang menimpa Guru Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, menjadi sorotan publik terkait tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid yang juga anak seorang anggota polisi, di mana guru sering kali menghadapi resiko kriminalisasi dalam menjalankan tugas pendidikannya dan pihak pelapor diduga melakukan pemerasan dengan meminta denda Rp 50 juta untuk berdamai, namun menolak berdamai karena pihak sekolah hanya mampu membayar Rp 10 juta. meskipun tindakan yang dilakukan bersifat pendisiplinan murid namun akhirnya Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim karena tidak terbukti melakukan tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum guru dalam menjalankan profesi menurut peraturan perundangan – undangan?
2. Bagaimana kualifikasi kekerasan terhadap peserta didik dalam perspektif guru dalam menjalankan tugas profesional ?

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dalam pendidikan, khususnya dalam

⁹ *Ibid.*, hal. 164.

permasalahan kekerasan di lingkungan sekolah. Melalui analisis kriteria kekerasan dari perspektif guru dan mekanisme pertanggungjawabannya, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman bagaimana hukum menanggapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kerangka kerja hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan di sekolah.

1.3.2 Manfaat Praktis

2.1 Bagi Masyarakat

- a. Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama orang tua dan siswa untuk memahami kategori atau bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih waspada dan proaktif dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan.
- b. Hasil penelitian ini akan memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya hak-hak anak, termasuk hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

2.2 Bagi Pemerintah

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan di sekolah.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi tugas guru dan memastikan bahwa guru menerapkan sesuai kode etik profesi.

2.3 Bagi Peneliti

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalm bidang perlindungan anak.
- b. Hasil penelitian ini dapat membuka peluang untuk penelitian-penelitian baru yang lebih spesifik tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini mengdaopsi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) sebagai acuan utama dalam menganalisis kasus kekerasan guru terhadap anak. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk menelusuri atura atau regulasi hukum yang relevan terkait perlindungan anak dari kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Dengan kata lain, alasan penggunaan pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang berlaku, mengidentifikasi celah-celah hukum yang mungkin ada serta mengevaluasi implementasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.¹⁰

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 157.

1.4.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena fokus kajiannya pada analisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan yang merupakan kajian mendalam terhadap berbagai sumber hukum tertulis. Dengan demikian, penelitian ini dapat dipahami sebagai penelitian kepustakaan yang bertujuan memahami dan mengevaluasi norma-norma hukum yang mengatur aspek kehidupan tertentu.¹¹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sumber informasi yang relevan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan sebagai landasan dalam memahami, menganalisis dan menerapkan hukum yang berlaku.¹² Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang paling kuat dan mengikat secara hukum sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki tertentu karena sifatnya yang otoritatif.¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

¹¹ Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021, hal. 6.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012, hal. 392.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 141.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas dan pendukung terhadap bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal, tesis dan putusan-putusan yang memberikan interpretasi dan analisis terhadap undang-undang.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berperan menyajikan penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵ Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yakni mengumpulkan dan menelusuri informasi dari berbagai sumber literatur. Studi ini meliputi pencarian, pencatatan dan analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu dan dokumen terkait.¹⁶ Fokus utama dari studi kepustakaan ini adalah untuk menggali pemahaman yang komprehensif mengenai aspek yuridis dari kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak (siswa).

¹⁴ *Ibid.*, hal. 142.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 143.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 27.